

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah dan Gambaran Lokasi

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gambut berdiri pada tahun 1983, beralamat di Jl. A. Yani KM. 15.700 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut. Di atas tanah seluas 896 M², dan luas halaman parkir 250 M². Dengan status bersertifikat wakaf untuk KUA Gambut, adapun status gedung hak milik KEMENAG dengan luas 120 M². Dalam perjalanannya KUA gambut telah dipimpin oleh 16 orang dan Kepala KUA yang menjabat sekarang adalah Bapak Zulkipli HS, S.A.g, MM sebagaimana dengan hal tersebut, sumber daya manusia (SDM) yang mendukung program kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah Penghulu : 2 Orang
- b. Jumlah Penyuluh : 1 Orang
- c. Jumlah Pegawai Struktural : 3 Orang

Tabel 4. 1Jarak Desa/Kelurahan Di Kecamatan Gambut Ke KUA Gambut:

No	Nama Desa/Kelurahan	Jarak dengan KUA (Km)
1	Gambut	3
2	Gambut Barat	5
3	Banyu Hirang	8
4	Kayu Bawang	3,3
5	Malintang Baru	5,5
6	Malintang	7,3
7	Tambak Sirang Laut	12
8	Tambak Sirang Darat	13
9	Tambak Sirang Baru	15
10	Guntung Papuyu	16,7
11	Guntung Ujung	21,7
12	Makmur	21,7
13	Keladan baru	18
14	Sungai Kupang	21

2. Visi dan Misi KUA Gambut

Dalam melakukan pelayanan yang baik maka Kantor Urusan Agama menetapkan Visi dan Misi dengan memperhatikan Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Adapun Visi dari Kantor Urusan Agama Gambut ialah: **“Terwujudnya warga masyarakat Kecamatan Gambut yang memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan baik.”**

Visi Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut ialah:

- a. Meningkatkan sumber daya manusia KUA Kec. Gambut.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan perkawinan.
- c. Meningkatkan upaya pembinaan keluarga sakinah.
- d. Memperdayakan penyuluh agama dan lembaga keagamaan.
- e. Meningkatkan penghayatan masyarakat akan pentingnya norma agama dalam kehidupan sehari-hari.

f. Memberikan pelayanan konsultasi dan bimbingan manasik haji.

3. Fasilitas di KUA Gambut

KUA Kecamatan Gambut memiliki beberapa fasilitas sebagai berikut:

Gazebo: berfungsi sebagai tempat tunggu tamu dan tempat catin mengisi blanko, dilengkapi dengan beberapa kursi panjang dan 1 buah meja.

Ruang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu): berfungsi sebagai tempat penerimaan tamu, pendaftaran nikah dan pemeriksaan berkas nikah, dilengkapi dengan 2 buah meja, 2 buah kursi, 1 buah kursi panjang, dan 1 buah kipas angin.

Ruang Kepala KUA: berfungsi sebagai tempat kerja Kepala KUA, dan tempat pelayanan konsultasi, dilengkapi dengan 1 buah meja kerja, 1 buah kursi kerja, 3 buah meja tamu, 1 buah kursi panjang tamu, 2 buah kursi tamu, 2 buah lemari, 1 buah bendera merah putih, dan 1 buah kipas angin.

Ruang Staf KUA: yang digunakan sebagai ruang kerja bagi staf pelaksana KUA, dilengkapi dengan 8 buah meja, 10 buah kursi, 3 buah lemari berkas surat-menyurat, 1 buah kipas angin, 2 buah printer, 1 buah laptop, dan 1 buah komputer.

Ruang Balai Nikah: berfungsi sebagai tempat akad nikah dan bimbingan perkawinan (BIMWIN), dilengkapi dengan 1 buah meja, 2 buah kipas angin, 1 buah mic, 1 buah pelaminan, dan beberapa sajadah dan mungkena.

Ruang Belakang: untuk keperluan pribadi pegawai KUA dan tamu, dilengkapi dengan 1 buah WC, 1 kamar mandi, dan dapur memasak.

B. Penyajian Data

1. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan 4 orang informan yang terdiri dari Kepala KUA Gambut, Penghulu KUA Gambut, Penyuluh Agama Islam KUA Gambut dan Penyuluh KB yang menjadi fasilitator di KUA Gambut. Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin setelah berlakunya surat edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 (Studi Kasus di KUA Gambut). Dalam laporan hasil penelitian ini, peneliti akan menguraikan hasil wawancara sebagai berikut:

a. Informan I

Nama: Zulkipli, HS. S. Ag, MM.

Umur: 50 Tahun

Pendidikan: S2

Pekerjaan/Jabatan: Kepala KUA Gambut

Alamat: Jl. Pematang Panjang Km. 03.500 Rt. 03 No. 01

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Zulkipli, HS. S. Ag, MM selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut beliau menyampaikan:

Ketika menerima surat edaran tentang kewajiban Bimbingan Perkawinan (Bimwin), beliau beserta staf langsung merespons dan melaksanakannya. Hal ini dilakukan karena kami ingin memberikan yang terbaik kepada calon pengantin. Prinsip agama mengajarkan kita untuk tidak melakukan sesuatu dengan asal-asalan. Oleh karena itu, kami berupaya memberikan ilmu yang bermanfaat kepada calon pengantin, sehingga mereka dapat mengamalkannya dalam kehidupan berkeluarga. Selain itu, kami juga merasa bertanggung jawab secara moral untuk memastikan bahwa anak-anak bangsa ini menjadi modal pembangunan bangsa, bukan beban. Dengan melaksanakan Bimwin secara maksimal, sesuai dengan kemampuan dan sarana prasarana yang ada, kami berharap dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa yang lebih baik. Sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, kita harus memastikan bahwa generasi mendatang menjadi aset bangsa, bukan beban.¹

¹ Zulkipli, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 21 November 2024.

Upaya KUA Gambut melaksanakan Bimwin secara mandiri yaitu tanpa dana dan dilaksanakan setelah surat edaran diterbitkan, tidak menunggu aturan-aturan lainnya karena selama ini memang sudah sering dilaksanakan penasihatan masal namun memang ada perbedaan dulu ada anggaran dan sekarang sudah tidak ada lagi. KUA Gambut langsung melaksanakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024 menurut saya ini menguntungkan karena kami bisa memberikan penjadwalan secara nyata kepada calon pengantin bahwa setiap hari Selasa dengan melihat jumlah calon pengantin, berbeda dengan dulu yang mana dilaksanakan penasehatan perorangan jadi untuk pemberian materi pun tidak maksimal dan terkesan seadanya karena waktunya sempit, tidak terjadwal pasti dan karena penasihatan dilakukan persatu pasang yang membuat suasananya tidak kondusif memberikan materi secara lebih. Terkait pelaksanaannya kami akui masih belum sepenuhnya seperti yang diharapkan di dalam surat edaran itu karena ini terkait bahwa bimwin ini mandiri atau tidak ada dana, meskipun demikian KUA Gambut berusaha melaksanakan Bimwin dengan semaksimal mungkin sesuai dengan keadaan yang ada.

Metode yang digunakan adalah metode klasikal, yaitu proses pemberian bantuan kepada calon pengantin dalam ruangan yang sama secara tatap muka. Sesi tanya jawab juga disediakan untuk memfasilitasi calon pengantin dalam memahami materi yang disampaikan. Adapun materi yang disampaikan itu biasanya ada tiga atau empat yang pertama dari penyuluh KB tentang membangun generasi yang berkualitas, dari KUA tentang keluarga sakinah dan dari penghulu atau penyuluh itu biasanya menyampaikan tentang dinamika perkawinan atau mengelola keuangan dalam rumah tangga.

Fasilitator Bimwin itu harus mempunyai sertifikat fasilitator karena fasilitator itu akan mendapat honor dan honor itu tidak boleh diserahkan kepada orang yang tidak memenuhi kriteria namun sekarang persoalannya adalah ketika kita misalnya mengambil fasilitator dari puskesmas sedangkan dana untuk honor narasumber tidak ada karena bimwin mandiri maka kita sangat tergantung pada keikhlasan dari puskesmas, kalau dari penyuluh KB alhamdulillah selalu berkenan memberikan materi walaupun tanpa honor, tetapi untuk puskesmas kemaren itu kita hubungi mereka beralasan tidak ada anggaran lagi untuk perjalanan dinas jadi akhirnya untuk saat ini belum lagi melibatkan puskesmas atau instansi lain selain Penyuluh KB Kecamatan Gambut.

Adapun kerjasama dengan Penyuluh KB alhamdulillah kita mempunyai kesepakatan tidak tertulis dengan Penyuluh KB Kecamatan Gambut untuk beliau ikut serta memberi materi bimwin yang dilaksanakan tanpa adanya honor, kerjasama ini saling menguntungkan. KUA mendapatkan pemateri yang kompeten dalam bidang pencegahan stunting, keluarga berkualitas, dan kesehatan reproduksi, sedangkan penyuluh KB dapat menyampaikan pesan-pesan terkait dengan tugas mereka kepada calon pengantin secara langsung.

Faktor pendukung bimbingan perkawinan adalah adanya keinginan dari unsur kepala, penghulu dan penyuluh serta staf KUA untuk

melaksanakan bimwin tersebut karena dengan pelaksanaan bimwin ini maka waktu akan lebih efektif dari pada sebelum berlakunya surat edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024, karena dulu itu bimwin di lakukan persatu pasang tidak seperti sekarang sudah terjadwal, selain itu fasilitator di KUA Gambut yaitu kepala, penghulu dan penyuluh yang sudah terlatih, adanya dukungan dari Penyuluh KB yang selalu siap untuk memberikan materi pada pelaksanaan bimbingan perkawinan ditambah antusiasme para calon pengantin, selain itu adanya fasilitas KUA dan peralatan yang dibantu oleh swadaya seperti perangkat LCD (*Liquid Crystal Display*) itu semua adalah faktor pendukung Bimwin di KUA Gambut.²

Adapun cara kami menyampaikan wajib bimbingan perkawinan itu pada saat calon pengantin mendaftar nikah, kami menyampaikan bahwa bimbingan perkawinan itu wajib berdasarkan Peraturan Menteri Agama itu adalah wajib dilaksanakan, jadi harus diikuti oleh calon pengantin kemudian untuk pelaksanaannya diarahkan pada hari selasa jadi melihat jadwal nikah misalnya nikah tanggal 15 maka bimbingan perkawinannya hari selasa sebelum tanggal 15 itu.³

b. Informan II

Nama: H. Jazuli, S. Ag

Umur: 49 Tahun

Pendidikan: S1

Pekerjaan/Jabatan: Penghulu

Alamat: Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak H. Jazuli, S. Ag selaku

Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut beliau menyampaikan:

Upaya KUA Gambut setelah berlakunya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 melaksanakan bimwin secara mandiri yaitu tanpa dana telah dilaksanakan secara maksimal, adapun upayanya yang dilakukan yaitu menjadwalkan bimbingan perkawinan yang mana sebelum adanya surat edaran ini bimwin di KUA Gambut dilaksanakan belum terjadwal yakni hanya dilaksanakan bimwin atau penasihatn persatu pasang. Pelaksanaan bimbingan perkawinan (bimwin) dilakukan setiap hari Selasa, pukul 08.00-

² Zulkipli, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 26 November 2024.

³ Zulkipli, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 27 Februari 2025.

12.00 WITA, dengan syarat jumlah calon pengantin telah memenuhi kuota minimal sebanyak 6 pasang. Frekuensi pelaksanaan Bimwin tidak terikat pada jadwal pasti, namun dapat dilaksanakan sekali atau dua kali dalam sebulan. Hari Selasa dipilih karena pada hari tersebut relatif sepi dari kegiatan pernikahan, sehingga Balai Nikah KUA dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pelaksanaan Bimwin. Terkait pelaksanaannya kami akui masih belum sepenuhnya seperti yang diharapkan di dalam surat edaran itu karena ini terkait bahwa bimwin ini mandiri atau tidak ada dana, meskipun demikian KUA Gambut berusaha melaksanakan bimwin dengan semaksimal mungkin.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimwin adalah metode klasikal, yaitu proses pemberian bantuan kepada calon pengantin dalam ruangan yang sama secara tatap muka. Sesi tanya jawab juga disediakan untuk memfasilitasi calon pengantin dalam memahami materi yang disampaikan. Materi yang disampaikan saat bimwin disesuaikan dengan kebutuhan calon pengantin dan meliputi topik-topik seperti Dinamika Perkawinan, Mengelola Konflik, Keluarga Sakinah, dan Keluarga Berkualitas. Materi ini dirancang untuk memberikan calon pengantin pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan berumah tangga, seperti pengenalan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam perkawinan, pengelolaan konflik, perencanaan keluarga, pembinaan anak, kesehatan mental dan emosional, serta kesehatan reproduksi.

Adapun fasilitator bimwin di KUA Gambut adalah kepala, penghulu, dan penyuluh KUA Gambut yang melibatkan penyuluh KB Kecamatan Gambut. Salah satu syarat menjadi fasilitator adalah sudah terbimtek atau pernah mengikuti pelatihan yang mana fasilitator di KUA Gambut alhamdulillah sudah terlatih. Kerjasama antara KUA Gambut dengan pihak terkait berjalan dengan baik dan lancar. Pemberian bimbingan perkawinan kepada calon pengantin merupakan tugas dan tanggung jawab KUA sebagai pegawai fungsional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.

Faktor pendukung bimbingan perkawinan di KUA Gambut adalah adanya fasilitator yang sudah terlatih yang memiliki kompetensi dan kualitas yang memadai dalam memberikan bimwin. Adanya dukungan dari penyuluh KB yang selalu siap untuk memberikan materi pada pelaksanaan bimwin dan juga antusiasme para catin dalam mengikuti bimwin. Selain itu adanya fasilitas KUA yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan bimwin yaitu balai nikah untuk menampung para calon pengantin, komputer atau laptop yang digunakan fasilitator untuk mengoperasikan proyektor dan mengakses materi digital, mikrofon dan speaker agar fasilitator dan peserta bisa berkomunikasi dengan jelas selain itu ada fasilitas yang dibantu oleh swadaya yaitu LCD (*Liquid Crystal Display*) yang menjadi salah satu faktor pendukung untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan.⁴

Kami menyampaikan kepada calon pengantin saat mendaftar nikah bahwa bimbingan perkawinan itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama

⁴ H. Jazuli, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 26 November 2024.

bahwa calon pengantin wajib mengikuti bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan, dan menyampaikan bahwa bimbingan perkawinan itu bertujuan memberikan pembekalan bagi calon pengantin untuk membangun rumah tangga.⁵

c. Informan III

Nama: Salahuddin S. Ag

Umur: 54 Tahun

Pendidikan: S1

Pekerjaan/Jabatan: Penyuluh Agama Islam Fungsional

Alamat: Jl. Pahlawan Malintang Rt. 02

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Salahuddin S. Ag selaku Penyuluh Agama Islam Fungsional Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut beliau menyampaikan:

Upaya KUA Gambut setelah berlakunya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 yaitu melaksanakan bimbingan perkawinan (Bimwin) secara rutin dan terjadwal pada hari selasa dari jam 08.00-12.00 WITA, serta bekerja sama dengan penyuluh KB Kecamatan Gambut untuk memberikan materi pada pelaksanaan Bimwin. Setelah diterbitkan SE tersebut, KUA Gambut langsung merealisasikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Bimbingan perkawinan di KUA Gambut sudah sesuai dengan SE Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024, namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Bimwin adalah metode klasikal, yaitu adanya fasilitator dan calon pengantin dalam ruangan yang sama. Fasilitator menyampaikan materi, sedangkan calon pengantin menyimak dan memahami materi yang disampaikan. Materi yang disampaikan pada saat bimbingan perkawinan meliputi Dinamika Perkawinan, Mengelola Konflik, Keluarga Sakinah, dan Keluarga Berkualitas.

Syarat menjadi fasilitator atau pemateri bimbingan perkawinan adalah sudah terbimtek atau pernah mengikuti pelatihan yang relevan. Fasilitator atau pemateri bimbingan perkawinan di KUA Gambut adalah kepala, penghulu, dan penyuluh KUA Gambut yang melibatkan penyuluh KB Kecamatan Gambut.

⁵ H. Jazuli, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 27 Februari 2025.

Kerjasama dengan penyuluh KB berjalan dengan baik dan saling menguntungkan. Pihak penyuluh KB dapat menyampaikan pesan-pesan terkait dengan tugas mereka kepada calon pengantin secara langsung. Menurut saya, menjadi fasilitator Bimwin adalah salah satu tugas utama penyuluh agama Islam, yaitu memberikan bimbingan kepada calon pengantin yang telah diprogramkan oleh Kementerian Agama.

Faktor pendukung bimbingan perkawinan di KUA Gambut adalah adanya fasilitator yang sudah terlatih yang memiliki kompetensi dan kualitas yang memadai dalam memberikan bimwin. Dukungan dari penyuluh KB yang selalu siap untuk memberikan materi pada pelaksanaan bimwin dan juga antusiasme para calon dalam mengikuti bimwin. Selain itu adanya fasilitas KUA yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan bimwin yaitu balai nikah untuk menampung para calon pengantin, komputer atau laptop yang digunakan fasilitator untuk mengoperasikan proyektor dan mengakses materi digital, mikrofon dan speaker agar fasilitator dan peserta bisa berkomunikasi dengan jelas.⁶

Kami menyampaikan kepada calon pengantin saat mendaftar nikah bahwa bimbingan perkawinan itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama bahwa calon pengantin wajib mengikuti bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan, dan menyampaikan bahwa bimbingan perkawinan itu bertujuan memberikan pembekalan bagi calon pengantin mengenai perencanaan, pengetahuan, dan keterampilan mengelola kehidupan keluarga dan reproduksi yang sehat, serta dinamika perkawinan.⁷

d. Informan IV

Nama: Nurul Aulia S. Sos

Umur: 43 Tahun

Pendidikan: S1

Pekerjaan/Jabatan: Penyuluh KB Ahli Muda

Alamat: Jl. Soetoyo S

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Nurul Aulia S. Sos selaku Penyuluh KB Ahli Muda Kecamatan Gambut beliau menyampaikan:

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Gambut setelah

⁶ Salahuddin, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 26 November 2024.

⁷ Salahuddin, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 27 Februari 2025.

berlakunya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 berjalan dengan baik dan efektif. Para peserta bimbingan perkawinan (Bimwin) menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti kegiatan ini. Bimwin dilaksanakan setiap hari Selasa di Balai Nikah KUA Gambut, dengan jam pelaksanaan yang telah ditentukan dan dijalankan secara tepat waktu.

Kerjasama antara KUA Gambut dan PLKB telah terjalin dengan baik, dengan adanya *Memorandum of Understanding (MoU)* yang memuat kerangka kerja sama, akan tetapi *MoU* itu tidak hanya terkhusus untuk calon pengantin tetapi juga diantaranya untuk ibu hamil, pasangan masa subur yang punya balita. Selain itu, menjadi fasilitator Bimwin merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) penyuluh agama, yaitu memberikan edukasi dan informasi kepada remaja, calon pengantin dan ibu hamil.

Materi yang disampaikan dalam Bimwin meliputi kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dan pencegahan stunting. Metode yang digunakan adalah metode klasikal, dengan penambahan sesi tanya jawab untuk memfasilitasi interaksi antara peserta dan pemateri. Dengan demikian, para calon pengantin dapat memperoleh informasi dan edukasi yang komprehensif terkait dengan bimbingan perkawinan.

Faktor pendukung bimbingan perkawinan di KUA Gambut adalah seperti yang saya sampaikan diawal adanya antusiasme yang tinggi dari para calon pengantin selain itu kesiapan kami dari pihak penyuluh KB kapan pun jika diminta untuk memberikan materi kami akan selalu siap karena memberikan bimbingan kepada calon pengantin juga merupakan tupoksi kami.

Adapun harapannya adalah agar Bimwin dapat terus berlangsung dan tidak berhenti, sehingga edukasi dan informasi dapat terus disampaikan kepada calon pengantin. Dengan demikian, mereka dapat mempersiapkan diri untuk mengarungi rumah tangga dengan baik.⁸

Tabel 4. 2Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan

No	Informan	Bimbingan Perkawinan	Faktor Pendukung
1.	Bapak Zulkipli HS. S. Ag, MM	KUA Gambut melaksanakan bimbingan perkawinan secara mandiri yaitu tanpa dana dan dilaksanakan setelah surat edaran diterbitkan.	Didukung dari berbagai aspek yaitu keinginan dari Kepala, Penghulu, Penyuluh, serta staf KUA, fasilitator yang terlatih, dukungan dari Penyuluh KB, antusiasme

⁸ Nurul Aulia, Penyuluh KB Ahli Muda, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 12 Februari 2025.

			calon pengantin, dan fasilitas KUA serta peralatan yang dibantu oleh swadaya seperti perangkat LCD.
2.	Bapak H. Jazuli, S. Ag	KUA Gambut setelah berlakunya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 melaksanakan bimbingan perkawinan secara mandiri yaitu tanpa dana telah dilaksanakan secara maksimal.	Faktor pendukungnya ketersediaan fasilitator yang terlatih, dukungan dari Penyuluh KB, antusiasme para calon pengantin, dan fasilitas KUA serta peralatan yang dibantu oleh swadaya seperti perangkat LCD.
3.	Bapak Salahuddin S. Ag	KUA Gambut setelah berlakunya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 melaksanakan bimbingan perkawinan secara rutin dan terjadwal.	Faktor pendukungnya ketersediaan fasilitator yang terlatih, dukungan dari Penyuluh KB, antusiasme para calon pengantin.
4.	Bapak Nurul Aulia S. Sos	Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Gambut setelah berlakunya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 berjalan dengan baik dan efektif.	Faktor pendukungnya antusiasme para calon pengantin dalam mengikuti bimbingan perkawinan dan dukungan Penyuluh KB.

C. Analisis

1. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin setelah berlakunya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 di KUA Gambut.

Bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bantuan kepada pasangan calon pengantin agar mereka dapat memahami dan mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Secara umum, bimbingan perkawinan bertujuan untuk membantu pasangan mengembangkan keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan pengelolaan konflik, serta memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pernikahan.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang wajib bimbingan perkawinan bagi calon pengantin memuat ketentuan yang jelas mengenai kewajiban setiap calon untuk mengikuti bimbingan perkawinan (Bimwin) sebelum melaksanakan pernikahan. KUA sebagai pelaksana administrasi perkawinan bertanggung jawab untuk melaksanakan Bimwin. Dengan adanya kebijakan ini KUA harus memastikan bahwa calon pengantin mendapatkan pembekalan mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta cara menghadapi konflik dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Secara keseluruhan kebijakan ini sudah cukup jelas dan terperinci mencakup persyaratan dan tujuan dari bimbingan perkawinan. KUA Kecamatan Gambut telah melaksanakan Bimwin sesuai Surat Edaran meskipun tidak menerima dana khusus dari pemerintah. Pelaksanaan ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut sudah cukup jelas dalam mengarahkan KUA.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Zulkipli HS. S. Ag, MM. selaku Kepala KUA Kecamatan Gambut, dalam wawancara tersebut beliau menyampaikan bahwa:

Upaya KUA Gambut melaksanakan Bimwin secara mandiri yaitu tanpa dana dan dilaksanakan setelah surat edaran diterbitkan, tidak menunggu aturan-aturan lainnya karena selama ini memang sudah sering dilaksanakan penasihatan masal namun memang ada perbedaan dulu ada anggaran dan sekarang sudah tidak ada lagi. KUA Gambut langsung mengimplementasikan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024 menurut saya ini menguntungkan karena kami bisa memberikan penjadwalan secara nyata kepada calon pengantin bahwa setiap hari Selasa dengan melihat jumlah calon pengantin, berbeda dengan dulu yang mana dilaksanakan penasehatan perorangan jadi untuk pemberian materi pun tidak maksimal dan terkesan seadanya karena waktunya sempit, tidak terjadwal pasti dan karena penasihatan dilakukan persatu pasang yang membuat suasananya tidak kondusif memberikan materi secara lebih.

Dari pemaparan beliau peneliti simpulkan bahwa KUA Gambut telah melaksanakan Bimwin secara mandiri tanpa dana setelah Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 diterbitkan. Hal ini menunjukkan bahwa KUA Gambut telah berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Meskipun sebelumnya, KUA Gambut telah melaksanakan Bimwin, dengan adanya anggaran. Namun, sekarang KUA Gambut melaksanakan Bimwin tanpa anggaran. Menurut informan dengan adanya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024 ini menguntungkan karena mendapatkan beberapa manfaat diantaranya, pemberian jadwal yang pasti yang mana KUA gambut dapat memberikan penjadwalan secara pasti kepada calon pengantin, pemberian materi secara lebih maksimal dengan pelaksanaan Bimwin secara kelompok, pemberian materi dapat dilakukan secara lebih maksimal dan tidak terkesan seadanya, suasana yang lebih kondusif pelaksanaan Bimwin secara kelompok dapat menciptakan suasana kondusif untuk pemberian materi.

Kemudian beliau menambahkan:

Terkait pelaksanaannya kami akui masih belum sepenuhnya seperti yang diharapkan di dalam surat edaran itu karena ini terkait bahwa bimwin ini

mandiri atau tidak ada dana, meskipun demikian KUA Gambut berusaha melaksanakan Bimwin dengan semaksimal mungkin sesuai dengan keadaan yang ada.

Pernyataan beliau tersebut menunjukkan bahwa KUA Gambut memiliki kesadaran akan keterbatasan dalam melaksanakan Bimwin, yaitu keterbatasan dana. Meskipun mengakui keterbatasan, KUA Gambut tetap berkomitmen untuk melaksanakan Bimwin dengan semaksimal mungkin. Hal ini menunjukkan bahwa KUA Gambut memiliki motivasi dan dedikasi untuk melaksanakan program Bimwin. Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa KUA Gambut memiliki fleksibilitas dalam menghadapi keterbatasan. Mereka berusaha untuk melaksanakan Bimwin sesuai dengan keadaan yang ada, yang berarti mereka dapat beradaptasi dengan situasi yang tidak ideal, yang mana dapat dijadikan sebagai bahan untuk perbaikan. KUA Gambut dapat menggunakan kesadaran akan keterbatasan sebagai motivasi untuk mencari solusi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Bimwin.

Selanjutnya Bapak H. Jazuli, S. Ag selaku penghulu KUA Gambut menyampaikan bahwa:

Pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) dilakukan setiap hari Selasa, pukul 08.00-12.00 WITA, dengan syarat jumlah calon pengantin telah memenuhi kuota minimal sebanyak 6 pasang. Frekuensi pelaksanaan Bimwin tidak terikat pada jadwal pasti, namun dapat dilaksanakan sekali atau dua kali dalam sebulan. Hari Selasa dipilih karena pada hari tersebut relatif sepi dari kegiatan pernikahan, sehingga Balai Nikah KUA dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pelaksanaan Bimwin.

Dari penyampaian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa KUA Gambut melaksanakan Bimwin secara terstruktur dan terjadwal. Hal ini dapat dilihat dari penjadwalan pelaksanaan Bimwin yang dilakukan setiap hari Selasa, pukul 08.00-

12.00 WITA. Selain itu, pelaksanaan Bimwin juga memiliki syarat yang jelas, yaitu jumlah calon pengantin harus memenuhi kuota minimal sebanyak 6 pasang. Hal ini menunjukkan bahwa KUA Gambut memiliki komitmen untuk melaksanakan Bimwin secara efektif dan efisien. Pemilihan hari Selasa sebagai hari pelaksanaan Bimwin juga memiliki alasan yang jelas, yaitu karena hari tersebut relatif sepi dari kegiatan pernikahan. Hal ini memungkinkan Balai Nikah KUA dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pelaksanaan Bimwin.

Kemudian beliau menambahkan:

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimwin adalah metode klasikal, yaitu proses pemberian bantuan kepada calon pengantin dalam ruangan yang sama secara tatap muka. Sesi tanya jawab juga disediakan untuk memfasilitasi calon pengantin dalam memahami materi yang disampaikan. Materi yang disampaikan saat bimwin disesuaikan dengan kebutuhan calon pengantin dan meliputi topik-topik seperti Dinamika Perkawinan, Mengelola Konflik, Keluarga Sakinah, dan Keluarga Berkualitas.

Beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan Bimwin di KUA Gambut menggunakan metode klasikal yaitu proses pemberian bantuan kepada calon pengantin secara langsung dan interaktif. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan Bimwin. Sesi tanya jawab yang disediakan memungkinkan calon pengantin untuk memahami materi yang disampaikan secara lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimwin tidak hanya fokus pada penyampaian materi, tetapi juga memperhatikan kebutuhan calon pengantin. Materi yang disampaikan saat Bimwin disesuaikan dengan kebutuhan calon pengantin dan meliputi topik-topik yang relevan dengan kehidupan perkawinan. Adapun materi yang disampaikan saat bimbingan perkawinan di KUA Gambut yaitu, Mengelola Konflik yang biasanya disampaikan oleh Kepala KUA, Keluarga Sakinah biasanya

disampaikan oleh Penghulu dan Penyuluh Agama Islam, dan Pencegahan Stunting, Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berkualitas yang disampaikan oleh Penyuluh KB. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimwin memiliki fokus pada pengembangan kemampuan dan pengetahuan calon pengantin.

Selanjutnya, Bapak Salahuddin S. Ag, selaku penyuluh agama islam fungsional di KUA Gambut menyampaikan bahwa:

Syarat menjadi fasilitator atau pemateri Bimwin adalah sudah terbimtek atau pernah mengikuti pelatihan yang relevan. Fasilitator atau pemateri bimbingan perkawinan di KUA Gambut adalah kepala, penghulu, dan penyuluh KUA Gambut yang melibatkan penyuluh KB Kecamatan Gambut.

Dari penyampaian tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa fasilitator atau pemateri harus sudah terlatih atau pernah mengikuti pelatihan yang relevan, ini menunjukkan bahwa KUA Gambut memprioritaskan kualitas dan kompetensi fasilitator atau pemateri. Pelatihan yang relevan memastikan bahwa fasilitator atau pemateri memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyampaikan materi Bimwin.

KUA Gambut melibatkan tim yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang luas tentang Bimwin yaitu Kepala, Penghulu dan Penyuluh KUA Gambut yang sudah terlatih, serta didukung fasilitator dari pihak lain yaitu Penyuluh KB Kecamatan Gambut, keterlibatan Penyuluh KB membantu memastikan bahwa bimbingan perkawinan yang diberikan tidak hanya berfokus pada aspek spiritual dan emosional, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan yang sangat penting dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga.

Kemudian beliau menambahkan:

Kerja sama dengan Penyuluh KB berjalan dengan baik dan saling menguntungkan. Pihak Penyuluh KB dapat menyampaikan pesan-pesan terkait dengan tugas mereka kepada calon pengantin secara langsung. Menurut saya, menjadi fasilitator Bimwin adalah salah satu tugas utama penyuluh agama islam, yaitu memberikan bimbingan kepada calon pengantin yang telah diprogramkan oleh Kementerian Agama.

Beliau menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan Bimwin terjalin kerja sama dengan Penyuluh KB yang berjalan dengan baik dan saling menguntungkan, melalui kerja sama ini, Penyuluh KB dapat menyampaikan pesan-pesan terkait dengan tugas mereka kepada calon pengantin secara langsung dan efektif. Kemudian beliau menyampaikan bahwa peran penyuluh agama islam sebagai fasilitator Bimwin merupakan salah satu tugas utama mereka. Hal ini sejalan dengan program Kementerian Agama yang bertujuan memberikan pembekalan bagi calon pengantin agar mempunyai pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan mempunyai keterampilan mengelola dinamika serta merencanakan generasi yang berkualitas, agar terwujud keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.⁹

Selanjutnya Bapak H. Jazuli, S. Ag selaku Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut beliau menyampaikan bahwa:

Kami menyampaikan kepada calon pengantin saat mendaftar nikah bahwa bimbingan perkawinan itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama bahwa calon pengantin wajib mengikuti bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan, dan menyampaikan bahwa bimbingan perkawinan itu bertujuan memberikan pembekalan bagi calon pengantin untuk membangun rumah tangga.

Dari penyampaian beliau peneliti simpulkan bahwa KUA Gambut

⁹ Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, 1.

menyampaikan kewajiban Bimwin dengan jelas kepada calon pengantin pada saat calon pengantin mendaftar nikah dengan menjelaskan bahwa kewajiban itu tertuang pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 Tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi: Calon yang telah melakukan pendaftaran kehendak nikah wajib mengikuti bimbingan perkawinan. Dan selanjutnya pada ayat 4 yang berbunyi: Ketentuan mengenai penyelenggaraan bimbingan perkawinan ditetapkan oleh Direktur Jendral.¹⁰ Dengan demikian, disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Gambut memiliki landasan hukum yang jelas dan tujuan yang spesifik.

2. Faktor pendukung bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Gambut

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin setelah berlakunya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 di KUA Gambut terdapat beberapa faktor pendukung sebagaimana dikutip dalam Joko Pramono, George C. Edwards III dalam Agustino mengajukan empat variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.¹¹ Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung peneliti sudah melakukan wawancara kepada pihak terkait, salah satunya penyampaian dari Bapak Zulkipli HS. S. Ag, MM selaku Kepala KUA Gambut beliau menyampaikan:

Faktor pendukung bimbingan perkawinan adalah adanya keinginan dari unsur kepala, penghulu dan penyuluh serta staf KUA untuk melaksanakan bimwin tersebut karena dengan pelaksanaan bimwin ini maka waktu akan lebih efektif dari pada sebelum berlakunya surat edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun

¹⁰ Pasal 5, “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan,” *Menteri Agama Republik Indonesia*, 2024, 6.

¹¹ Parnomo, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, 17–18.

2024, karena dulu itu bimwin di lakukan persatu pasang tidak seperti sekarang sudah terjadwal, selain itu fasilitator di KUA Gambut yaitu kepala, penghulu dan penyuluh yang sudah terbimtek, adanya dukungan dari penyuluh KB yang selalu siap untuk memberikan materi pada pelaksanaan bimbingan perkawinan ditambah antusiasme para calon pengantin, selain itu adanya fasilitas KUA dan peralatan yang dibantu oleh swadaya seperti perangkat LCD (*Liquid Crystal Display*) itu semua adalah faktor pendukung Bimwin di KUA Gambut.

Dari penyampaian diatas ada beberapa faktor pendukung bimbingan perkawinan di KUA Gambut. Dari analisis implementasi bimbingan perkawinan di KUA Gambut menunjukkan adanya faktor pendukung sebagai berikut:

a. Keinginan dari unsur Kepala, Penghulu, dan Penyuluh serta staf KUA

Adanya keinginan dari unsur Kepala, Penghulu, dan Penyuluh serta staf KUA menunjukkan bahwa terdapat komitmen dan motivasi dari pimpinan dan staf KUA untuk melaksanakan kebijakan bimbingan perkawinan. Dalam konteks disposisi, ini berarti bahwa pimpinan dan staf KUA memiliki sikap dan perilaku yang mendukung implementasi kebijakan. Mereka memiliki keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut dan berkomitmen untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, disposisi pimpinan dan staf KUA menjadi faktor pendukung yang sangat penting dalam melaksanakan kebijakan Bimwin di KUA Gambut.

b. Fasilitator yang sudah terlatih

Adanya fasilitator yang sudah terlatih merupakan salah satu faktor pendukung yang mempengaruhi bimbingan perkawinan di KUA Gambut. Fasilitator yang terbimtek memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan Bimwin. Dalam konteks teori, fasilitator yang terbimtek dapat

dianggap sebagai salah satu aspek dari sumber daya yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Fasilitator yang terbimtek dapat membantu meningkatkan kualitas bimbingan perkawinan dengan menyampaikan materi yang tepat dan efektif kepada calon pengantin.

c. Dukungan dari Penyuluh KB

Adanya dukungan dari penyuluh KB yang bersedia menjadi fasilitator bimbingan perkawinan tanpa honor merupakan salah satu faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan bimbingan perkawinan di KUA Gambut. Seperti yang disampaikan Bapak Nurul Aulia S. Sos selaku Penyuluh KB Ahli Muda beliau menyampaikan bahwa:

Kesiapan kami dari pihak penyuluh KB kapan pun jika diminta untuk memberikan materi kami akan selalu siap karena memberikan bimbingan kepada calon pengantin juga merupakan tupoksi kami.

Dengan adanya kesiapan penyuluh KB untuk memberikan materi menunjukkan komitmen yang kuat dari pihak penyuluh KB dalam mendukung pelaksanaan Bimwin di KUA Gambut yang mana membuat materi Bimwin menjadi lebih lengkap dan komprehensif seperti kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan pencegahan stunting yang sangat penting untuk mempersiapkan calon pengantin dalam membangun kehidupan perkawinan yang sehat dan harmonis. Dalam konteks teori, dukungan penyuluh KB dapat dianggap sebagai salah satu aspek dari sumber daya yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan.

d. Antusiasme para calon pengantin

Antusiasme calon pengantin mengikuti Bimwin terlihat dari tingkat kehadiran, dan menyimak materi dengan baik, tidak hanya itu calon pengantin juga

berinteraksi dengan fasilitator dengan baik seperti bertanya ataupun meminta klarifikasi dari materi yang disampaikan. Antusiasme calon pengantin ini dapat meningkatkan keberhasilan Bimwin dan memastikan calon pengantin menerima informasi yang tepat dan efektif untuk mempersiapkan diri mereka untuk kehidupan perkawinan yang harmonis dan bahagia.

e. Fasilitas KUA dan peralatan yang memadai

Adanya fasilitas KUA yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu balai nikah untuk menampung para calon pengantin, komputer atau laptop yang digunakan fasilitator untuk mengoperasikan proyektor dan mengakses materi digital, mikrofon dan speaker agar fasilitator dan peserta bisa berkomunikasi dengan jelas selain itu ada fasilitas yang dibantu oleh swadaya yaitu *LCD (Liquid Crystal Display)* yang menjadi salah satu faktor pendukung untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan. Dalam konteks teori fasilitas KUA dan peralatan yang memadai dikaitkan dengan variabel sumber daya dalam teori Edwards. Sumber daya yang memadai, seperti fasilitas KUA dan peralatan yang memadai dapat memudahkan proses penyampaian materi, meningkatkan kualitas proses belajar dan memfasilitasi interaksi antara calon pengantin dengan fasilitator.